



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Maret 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Basuki, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I. 17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu XXXXX Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register nomor : HK.05/262/IV/2019/PA.Slw, tanggal 16 April 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 19 Juli 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan nya tanggal 16 April 2019 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 6 hal Penetapan . No 1188/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 16 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXKabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 12 Agustus 2014;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda cerai dikarunai 1 orang anak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal selama 3 hari, pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXXX Kabupaten Tegal selama 1 tahun dan terakhir di rumah milik Pemohon juga di XXXXXKabupaten Tegal selama 2 tahun 2 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama : **ANAK**, lahir pada tanggal 05 Juli 2015 (umur 3 tahun 9 bulan). Saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan, sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan hal - hal sebagai berikut :
 - 5.1. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan tempat tinggal bersama dimana Termohon tidak mau dan tidak betah hidup bersama di rumah milik Pemohon di XXXXX Kabupaten Tegal dan menghendaki bertempat tinggal bersama dengan orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;
 - 5.2. bahwa Pemohon dan Termohon berselisih / bertengkar perihal

Hal 2 dari 6 hal Penetapan . No 1188/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Termohon seringkali bersikap kurang dapat menerima uang pemberian Pemohon;

5.3. bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon seringkali minta minta di ceraikan Pemohon ;

6. Bahwa akibat perselisihan / pertengkar tersebut, kemudian sejak bulan Oktober 2017 Termohon tanpa seijin / sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan : Pemohon dan Termohon telah berselisih / bertengkar secara terus-menerus dan berkelanjutan dan rasanya sangat sulit diharapkan untuk hidup rukun lagi (Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis

Hal 3 dari 6 hal Penetapan . No 1188/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, M.H.I.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali ;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut permohonan nya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Slawi, upaya mediasi melalui mediator *a quo* telah mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, dan karena Termohon, belum memberikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Termohon, oleh karenanya dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai

Hal 4 dari 6 hal Penetapan . No 1188/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khaerudin, M.H.I. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan . No 1188/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 6 dari 6 hal Penetapan . No 1188/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)